KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUNYIT

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) "KUNYIT SASIRANGAN" DESA KUNYIT KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat Dusun/RW atau yang setara melalui Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) dan Pembangunan Sektor Terkait dalam rangka mewujudkan Keluarga Kecil Berkualitas melalui peningkatan ekonomi keluarga, perlu dibentuk kelompok kegiatan bidang ekonomi yang berbasis akseptor KB termasuk Kelompok Usaha Peningkatan Pendatapan Akseptor (UPPKA);

b. Bahwa untuk mendekatkan pelayanan Bangga Kencana kepada keluarga khususnya dan pembinaan peserta KB serta memantapkan 8 fungsi Keluarga dalam aplikasi kehidupan dengan mengintegrasikan lintas sektor dalam memberikan pelayanan kepada Keluarga;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Desa :

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang–Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2017 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
7. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 10);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/055/KUM/2017 tentang Komitmen Bersama Pencanangan dan Pembentukan Kampung Keluarga Berencana Bagi Lintas Sektor di Provinsi dan Kabupaten /Kota Tahun 2017 Se Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Desa Tentang Penetapan Kelompok Bina Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Kunyit Sasirangan Desa Kunyit tahun 2026 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertugas :

1. Melakukan mekanisme operasional kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) "Kunyit Sasirangan"

2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa Kunyit

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diktum KEDUA, Kepengurusan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) "Kunyit Sasirangan" Desa Kunyit atas dasar sukarela, transparan, dan bertanggungjawab langsung kepada masyarakat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran-anggaran yang bersifat tidak mengikat dan sah secara hukum.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kunyit
pada tanggal : 11 Januari 2026

Kepala Desa Kunyit,

MASRIANTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kunyit
Nomor : 17 Tahun 2026
Tanggal : 11 Januari 2026

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) "KUNYIT SASIRANGAN" TAHUN 2026 DESA KUNYIT KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT

KETUA	: Marsita Emaliasani
WAKIL KETUA	: Noor halisah
SEKRETARIS	: Sri Mulyanti
BENDAHARA	: Kumalasari
ANGGOTA	: 1. Yuliyana
	2. Rima Anggraini
	3. Siti Khadijah
	4. Siti Sumarida
	5. Sri Susilawati
	6. Sunarti
	7. Rusmadah

Ditetapkan di : Kunyit
pada tanggal : 11 Januari 2026

Kepala Desa Kunyit,

MASRIANTO